PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Rabu Tanggal: 24 Oktober 2018 Halaman: 9

Stand Sekaten Dilarang Bersemen

YOGYA, TRIBUN - Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) akan diselenggarakan 9 hari lagi. Penyelenggaraan yang berbarengan dengan penyelesaian revitalisasi area Pedestrian Malioboro 2018 pun akan membuat titik parkir pengunjung PMPS berubah. Hal tersebut dijelaskan Kabid Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Imanuddin Aziz.

"Parkir Sekaten nanti akan ada perubahan karena kami harus menyesuaikan dengan lokasi yang saat ini sedang direvitalisasi," ujarnya, Selasa (23/10).

Tahun lalu, sebelum ada revitalisasi area pedestrian, pengunjung PMPS yang menggunakan kendaraan roda dua bisa parkir di area Kantor Pos Besar. Namun saat ini, parkir di area tersebut telah direlokasi dan difungsikan penuh untuk area pedestrian.

"Kaitannya dengan pengelolaan parkir Sekaten, kami belum koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Rencananya dikoordinasikan minggu ini," bebernya.

Aziz menjelaskan, setelah menunjuk pengelola parkir Sekaten, tahap selanjutnya adalah menentukan besaran tarif parkir. Disinggung mengenai antisipasi naiknya tarif parkir oleh oknum pada Sekaten tahun ini, Aziz mengatakan hal tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan pengelola parkir. "Nanti kami akan sama-sama membahas tarifnya dan supaya bisa mematuhi aturan yang ada," ujarnya.

Kasie Pengendalian Dan Pengawasan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Yogyakarta, Evi Wahyuni menjelaskan bahwa ada tata tertib bangunan yang harus dipatuhi pemilik *stand* di Sekaten. "Semua peserta membangun sendiri *stand*-nya dan dilarang menambah bangunan di luar kaveling. Peserta tidak boleh melakukan penggalian, memakai semen, atau cor pembatas," ungkapnya.

Pemilik *stand* permainan, lanjutnya, wajib menyesuai-

● ke halaman 15

Stand Sekaten Dilarang

● Sambungan Hal 9

kan bentuk permainannya dan berkonsultasi dengan petugas yang ditunjuk Dinas PUP ESDM DIY. Selain itu *stand* pertunjukan dalam menampilkan adegan diwajibkan melaksanakan norma kesusilaan dan sopan santun sesuai nilai-nilai yang ada di Yogyakarta. "Di saat ada prosesi *mijos* dan *kondur gongso*, peserta dilarang membunyikan semua jenis bunyi-bunyian," tuturnya.

Sebelumnya, ia menuturkan bahwa penempatan stand dibagi dalam 4 zona. Tarif di Zona A dan Zona B untuk kelas super premium Rp6 ribu/m²/hari, kelas premium Rp5,5 ribu/m²/hari, dan kelas reguler Rp4,5 ribu/m²/hari. Tarif di Zona C untuk kelas premium Rp4 ribu/m²/hari dan kelas reguler Rp3,5 ribu/m²/hari. Sementara Zona D untuk kelas premium Rp4 ribu/m²/hari.

"Kalau dari pemerintah tidak membatasi. Selama penyewa datang, mendaftar, dan membayar sesuai tarif, itu yang dilayani. Bayarnya langsung ke BPD (Bank Pembangunan Daerah). Membayarnya 10 hari pertama," jelas Evi. **(kur)**

4. ☐ Netral ☐ Biasa ☐ Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005